



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)



Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21398, email : rsudpainan@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/12.02 /RSUD-SK/1/2019

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN,

- Menimbang : a bahwa ada organisasi yang kompeten yang ditugasi untuk melakukan pengawasan.
b bahwa rumah sakit menetapkan organisasi untuk melakukan pengelolaan keselamatan dan keamanan perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- Mengingat : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 /Menkes /PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN**
- KEDUA** : Rumah sakit berkewajiban untuk menyediakan fasilitas yang aman, fungsional dan fasilitas pendukung untuk pasien.

keluarga, staf dan pengunjung, secara khusus rumah sakit harus berupaya untuk :

- Mengurangi dan mengendalikan sumber bahaya dan risiko,
- Menghindari kecelakaan dan cedera.
- Memelihara kondisi yang aman.

KETIGA : Unit / bagian yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan keselamatan dan keamanan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah Bagian Umum .

KEEMPAT : Tugas unit/bagian yang bertanggungjawab pengelolaan keselamatan dan keamanan meliputi :

- a) Melakukan pengelolaan keselamatan dan keamanan di Lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- b) Mengevaluasi kinerja petugas keamanan
- c) Mengidentifikasi area yang berisiko perlu keamanan tingkat tinggi


KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal, 02 Januari 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 800/12.04/ RSUD-SK/1 /2019

HIRARKI KINERJA PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN
LINGKUNGAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN



Direktur
H. SUTARMAN